



PUTUSAN SELA
Nomor 10-K / PM II-09 / AL / I / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Satriana
Pangkat / NRP : Kopda Bek / 105830
J a b a t a n : Ta Ur Rengar 2
K e s a t u a n : Lanal Bandung
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 21 Desember 1982
Kewarganegaraan : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Taman Sari, Jl. Bunga 2, Blok F8, No..25
RT.008/RW.035, Kab Sukabumi.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanal selaku Anlum selama 20 hari sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanal Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/16/XII/2018, tanggal 01 Desember 2018,
2. Danlanal Selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan 21 Januari 2019 berdasarkan Skep Nomor Kep/19/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 22 Januari 2019 berdasarkan Skep Nomor Kep/01/1/2019 tanggal 22 Januari 2019.

Membaca : Berkas Perkara dari Dempom Lanal Bandung Nomor BP-02/A-7/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Bandung selaku Papera Nomor Kep/28/XI/2019 tanggal 27 November 2019
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93/K/AL/II-08/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/10-K/PM.II-09/AL/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/10-K/PM.II-09/AL/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
 5. Penetapan Panitera Nomor Tap/10-K/PM.II-09/AL/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Sela Nomor : 10-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93/K/AL /II-08/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

a. Terdakwa tidak pernah diperiksa ditingkat penyidikan oleh Polisi Militer Angkatan Laut, sehingga Dakwaan Oditur Militer tentang perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan kronologis yang sebenarnya oleh karena itu Dakwaan tersebut cacat formil.

b. Oleh karena Dakwaan cacat formil, maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya menolak Dakwaan dari Oditur Militer tersebut.

3. Pembacaan pendapat dan tanggapan Oditur Militer atas eksepsi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93/K/AL /II-08/XII/ 2019 tanggal 26 Desember 2019, Oditur Militer dalam menyusun Dakwaan tersebut telah sesuai ketentuan yaitu telah dibuat secara jelas, cermat dan lengkap, yaitu apa yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Minggu 14 Oktober 2018 setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Terminal Cibadak Sukabumi setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09/Bandung.

b. Bahwa eksepsi Terdakwa sudah menyangkut pokok perkara.

c. Oditur Militer menyimpulkan, bahwa :

1) Surat dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara jelas, cermat dan lengkap.

2) Eksepsi dari Terdakwa tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan.

3) Eksepsi dari Terdakwa telah melampaui lingkup eksepsi karena telah menjangkau materi pokok perkara yang menjadi obyek pemeriksaan sidang.

d. Oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk :

1) Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh karenanya Surat Dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

2) Menyatakan menolak Eksepsi dari Terdakwa.

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Sela Nomor : 10-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menyatakan Dakwaan Oditur Militer dapat diterima dan sidang perkara Terdakwa Kopda Bek Satriana NRP 105830, tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah membaca, mendengar hal-hal tersebut diatas, menganggap perlu mengemukakan pendapat atas *eksepsi* dari Terdakwa dan tanggapan atas *eksepsi* dari Oditur Militer sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini.

Menimbang : Bahwa sebelum menanggapi *eksepsi* yang diajukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menyampaikan beberapa hal yang berdasarkan hukum pidana formal digunakan sebagai fokus materi *eksepsi* sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu materi pokok yang dapat diajukan sebagai *eksepsi* adalah:

1. Bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, artinya hal ini menyangkut tentang kompetensi suatu pengadilan.

2. Bahwa Dakwaan tidak dapat diterima, artinya perkara tidak dapat dilanjutkan untuk diperiksa karena ada alasan hukum yang membenarkannya.

3. Bahwa Surat Dakwaan harus dibatalkan, artinya Oditur Militer dalam menyusun Surat Dakwaan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu dalam Surat Dakwaan tidak dibuat uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang : Bahwa atas *eksepsi* Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memeriksa kembali berkas perkara Terdakwa dan menemukan berberapa hal sebagai berikut :

1. Pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa, setiap lembar halamannya tidak ada paraf dari Terdakwa, dan pada lembaran akhir BAP tersebut, terdapat tanda tangan Terdakwa yang diragukan keasliannya.

2. Adanya tanda tangan Terdakwa pada surat Keputusan Penahanan sementara oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum)

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Sela Nomor : 10-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat Keputusan Penahanan oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera) yaitu pemberitahuan kepada Terdakwa atas penahanan atau pembebasan atas penahanan dimaksud, yang tandatangannya diragukan keabsahannya.

3. Pada surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Terdakwa oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/01/2019, tanggal 22 Januari 2019, terdapat coretan berupa tulisan tangan warna hitam, dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan tanggal penahanan. Terketik "Dari Penahanan terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018" menjadi tertulis tangan, tanggal "21 Januari 2019".

Menimbang : Bahwa atas pemeriksaan ulang di persidangan terhadap berkas perkara Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menindaklanjutinya, sebagai berikut :

1. Terhadap tidak adanya paraf disetiap halaman dalam Berta Acara Pemeriksaan dan tanda tangan Terdakwa yang diragukan keasliannya, Majelis Hakim menanyakan langsung kepada Terdakwa dan Penyidik Pomal yang hadir di persidangan dan membenarkan bahwa memang Terdakwa tidak pernah diperiksa ditingkat penyidikan di Pomal.

2. Terhadap tanda tangan Terdakwa pada surat Keputusan Penahanan sementara oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan surat Keputusan Penahanan oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera) yaitu pemberitahuan kepada Terdakwa atas penahanan atau pembebasan atas penahanan dimaksud, yang tandatangannya diragukan keabsahannya, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, karena yang benar adalah seperti tercantum dalam kwitansi bukti penyerahan uang seperti terlampir dalam barang bukti surat. .

3. Terhadap surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Terdakwa oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/01/2019, tanggal 22 Januari 2019, terdapat coretan berupa tulisan tangan warna hitam, dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan tanggal penahanan, sebagaimana surat Keputusan Penahanan Terdakwa oleh Papera Nomor Kep/19/XII/2018, tanggal 21 Desember 2019, Terketik Dari Penahanan terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018 menjadi tertulis tanggal 21 Januari 2019. Hal mana justru terdapat kesalahan penulisan tahun seharusnya 2019 menjadi 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap *eksepsi* yang diajukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memuat ketentuan *eksepsi*, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Eksepsi dari Terdakwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, bersesuaian dengan dasar hukum pidana formal yang digunakan sebagai fokus materi *eksepsi* sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut diatas, yaitu Dakwaan tidak dapat diterima, artinya perkara tidak dapat dilanjutkan untuk diperiksa karena ada alasan hukum yang membenarkannya, yaitu cacat formil selama pemeriksaan Terdakwa ditingkat penyidikan.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan atas *eksepsi* yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Sela Nomor : 10-K/PM.II-09/AL/II/2020



Oditur Militer tidak membantah atau menanggapi perihal Terdakwa yang tidak pernah diperiksa ditingkat penyidikan hanya menguraikan surat dakwaan oditur militer sudah cermat jelas dan lengkap, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tanggapan atas eksepsi Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dari uraian nota keberatan Terdakwa (*eksepsi*) dan tanggapan Oditur Militer atas *eksepsi* Terdakwa, Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan atas keduanya yang berpedoman pada hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan persidangan ini, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penjelasan Umum, Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada Atasan yang Berhak Menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur Militer.

2. Dan dalam Pasal 71 ayat (1) menyebutkan :Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang salah satunya ialah memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi.

3. Selanjutnya dalam Pasal 103 (1) menjelaskan : Penyidik yang melakukan penyidikan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya surat panggilan dan tanggal seseorang diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

4. Kemudian dalam Pasal 108 (1) menentukan : Keterangan Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun. (2) Penyidik mencatat semua keterangan Tersangka dan/atau Saksi dalam berita acara secara teliti sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh Tersangka atau Saksi. (3) Keterangan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditandatangani oleh Penyidik dan oleh yang memberi keterangan sesudah mereka menyetujui isinya.

5. Bahwa sesuai fakta di persidangan, setelah pembacaan Surat Dakwaan oleh Oditur Militer pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 Majelis Hakim menanyakan langsung kepada Terdakwa dan Penyidik yang hadir di persidangan dan membenarkan bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa ditingkat penyidikan oleh Pomal.

6. Bahwa serangkaian tindakan Penyidik yang tetap memberkas perkara tanpa memeriksa dengan melakukan penyidikan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu, tindakan Penyidik yang tetap memberkas perkara tanpa memeriksa dengan melakukan penyidikan terhadap Terdakwa, maka Berkas Perkara dari Penyidik Denpom Lantamal Bandung Nomor BP-02/A-7/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 tersebut adalah cacat formil.

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Sela Nomor : 10-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemberian segel berupa *lak* terhadap Berkas Perkara dari Penyidik Denpom Lantamal Bandung Nomor BP-02/A-7/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019, dimaksudkan untuk menjaga otentifikasi atau keaslian dokumen yang berada didalamnya, oleh karena itu tindakan pemberian tanda tangan yang diragukan keabsahannya dan pemberian koreksi atas suatu surat tanpa ada persetujuan dari Pihak yang menerbitkannya adalah tidak dibenarkan.

9. Bahwa oleh karena berkas perkara cacat formil dan adanya tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam hal penyidikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berkas tersebut harus dikembalikan kepada penyidik untuk diperiksa dan diperbaiki sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

10. Bahwa Negara Indonesia menganut prinsip Negara hukum, sudah selayaknya dalam penegakan hukum menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Penegakan hukum harus memenuhi persyaratan baik formil dan materil, dalih menegakkan hukum dengan mengabaikan keberadaan hukum formil tidak dapat dibenarkan dalam bingkai Negara hukum, karena pada dasarnya pemerintah menjamin kesamaan dalam hukum terhadap warga negaranya (*equality before the law*).

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka kewenangan pelimpahan perkara oleh Oditur Militer terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil.

Menimbang : Bahwa mengenai *eksepsi* Terdakwa atas Dakwaan Oditur Militer, terkait dengan penerapan hukum acara formil dalam proses pemeriksaannya di tingkat penyidik, Majelis Hakim berpendapat karena tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Dakwaan tidak dapat diterima. Oleh karenanya *eksepsi* Terdakwa tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan atas *eksepsi* Terdakwa oleh Oditur Militer, sekalipun dakwaan Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu telah menguraikan fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, namun karena proses pemeriksaan ditingkat penyidik cacat formil, maka Majelis Hakim menolak tanggapan atas *eksepsi* Terdakwa oleh Oditur Militer tersebut, sehingga Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93/K/AL/II-08/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 tidak sah dan harus dinyatakan tidak diterima

Menimbang : Bahwa oleh karena materi keberatan (*eksepsi*) Terdakwa dinyatakan dapat diterima dan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/93/K/AL/II-08/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, dinyatakan tidak diterima maka perkara Terdakwa tidak diperiksa lebih lanjut.

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Sela Nomor : 10-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa harus dihentikan dan tidak diperiksa lebih lanjut, maka berkas perkara atas nama Terdakwa harus dikembalikan kepada Penyidik melalui Oditurat Militer untuk diperiksa dan diperbaiki sesuai ketentuan undang-undang.

Mengingat : Pasal 130 dan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Menerima keberatan (*eksepsi*) yang diajukan oleh Terdakwa Satriana Kopda Bek NRP 105830.
 2. Menyatakan :
 - a) Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93/K/AL/II-08/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, tidak dapat diterima.
 - b) Perkara Terdakwa tidak diperiksa lebih lanjut.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Berkas Perkara kepada Penyidik melalui Oditurat Militer untuk diperiksa ulang dan diperbaiki.

Demikian Putusan Sela ini diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 3 Februari 2020, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Panjaitan HMT, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, SH., Mayor Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Saptari, S.H.,Kapten Chk NRP21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk(K) NRP 622293

PaniteraPengganti

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Sela Nomor : 10-K/PM.II-09/AL/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saptari, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348500276

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Sela Nomor : 10-K/PM.II-09/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)